



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg tanggal 28 September 2020 untuk mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. H. TARWI, Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik, berkedudukan dan berkantor di Banjarpoh RT 010 RW 005 Kelurahan / Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bertindak untuk dan atas nama PT Wahu Tirta Manik berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas WAHYU TIRTA MANIK Nomor 06 tertanggal 07 Januari 2005 yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN, S.H. Notaris di Sidoarjo dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-04228 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 18 Februari 2005, yang kemudian mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Rapat Umum sesuai dengan Akta Nomor : 24 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat oleh UNTUNG DARNOSOEWIRJO, S.H. Notaris di Surabaya yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU - 77600.AH.01.02. Tahun 2008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. SUHARYONO, S.H., M.H., Rr. ISTI HARDIYANTO, S.H. dan TAUHAN ARDIYANTO, Para Advokat pada LAW FIRM SUHARYONO & ASSOCIATES, berkedudukan dan berkantor pusat di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Lt.16 / H-3, Jl Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat, berkantor Cabang di Jl. Lasem No. 71 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SA-SKK/PDT-VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor 214/BH-PA/2020 tanggal 30 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

- 1. PT BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Letjend. S. Parman Kav. 64, Palmerah, Jakarta Barat c.q. **PT. Bangunperkasa Adhitamasentra – GRC Board Jombang**, berkedudukan dan berkantor Cabang di Jl. Raya Babat –

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, RT.3 / RW.02, Dusun Grobogan, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Propinsi Jombang, Jawa Timur, yang semula sebagai Perseroan Terbatas PMA ("Penanaman Modal Asing") dan berubah menjadi Perseroan Terbatas PMDN Fasilitas ("Penanaman Modal Dalam Negeri") dengan Status Perseroan Tertutup untuk Jangka Waktu 30 (tigapuluh) tahun, berdasarkan Perubahan Terakhir dalam Akta Nomor : 29 tertanggal 07 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan MARTINA, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.AH.01.03 – 0309953, dalam hal ini diwakili oleh WONG ALFIAN-WIDJAYA, selaku Direktur Utama yang selanjutnya memberikan kuasa kepada MURSID MUDIANTORO, S.H., ERNA RAHMAWATI, S.H., M.H., ARIF BUDI SANTOSO, S.H., SI. P. Dan DEWI MURNIATI, S.H., yang semuanya adalah Para Advokat pada Kantor Hukum MURSYID, SANTOSO & PARTNERS, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42 Jalan Raya Kalirungkut Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor 231/BH-PA/2020 tanggal 4 November 2020, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I;**

2. **Tuan DJAFAR alias JAPAR**, Wiraswasta, beralamat di Desa Banjardowo, RT. 003 / RW.001, Dusun Jalak, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. HARI SANTOSO, S.H., IMAM SUHADI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HARI SANTOSO & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ikan Tongkol Nomor 3 Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor 222/BH-PA/2020 tanggal 14 Oktober 2020 untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II;**
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg

Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SISKARIS SULISTIYO NINGSIH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan sehingga berdasarkan laporan Mediator tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mengeluarkan Penetapan Hari Sidang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam proses persidangan selanjutnya para pihak atas dasar kesepakatan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara, sehingga Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk DENNDY FIRDANSYAH, S.H., Hakim Anggota Pemeriksa Perkara sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Maret 2021, upaya perdamaian dalam proses perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara telah gagal untuk mencapai kesepakatan sehingga berdasarkan laporan tersebut Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Sidang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dengan agenda Jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sementara untuk melakukan panggilan terhadap Pihak Penggugat ternyata panjar biaya perkara dari Pihak Penggugat telah habis;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, lalu Majelis Hakim Pihak Penggugat agar menambah panjar biaya perkara untuk memanggil Pihak Penggugat guna menambah panjar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat teguran Panitera Pengadilan Negeri Jombang tanggal 5 April 2021 untuk Teguran ke-I guna membayar tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Jbg dan 28 April 2021 untuk Teguran ke-II guna membayar tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Jbg, dimana pada Surat Teguran

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg

Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-II tersebut pada pokoknya menegur Pihak Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran terakhir tersebut untuk menambah panjar biaya perkara dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Pihak Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 20 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Pihak Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, akan tetapi tidak menambahnya sampai batas waktu yang ditentukan;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Negeri Jombang tanggal 28 September 2020;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp1.913.000,00 (Satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 20 Mei 2021
Ketua Majelis Hakim

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Perincian biaya

Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
ATAK	: Rp	75.000,00

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp	1.758.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Materai Putusan	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.913.000,00
(satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Jbg

Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)